



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERUBAHAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	Surya Efitrimen	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hamdan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jons Manedi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Medo Patria	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU	Pengarah
6.	Irzal Zamzami	Sekretaris	Ketua
7.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris/ Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8.	Aan Wuryanto	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
9.	Jumiati	Kabag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
10.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
11.	Melisa Mivadila	Kasubag Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
13.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
14.	Efri Novrita	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Domni Alen	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota

16.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Perencanaan	Anggota
17.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Anggota
19.	Novria	Staf Subbag Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

